

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam hal ini merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan dari bab I sampai bab IV. Setelah melakukan pembahasan tersebut, maka skripsi berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Imam al-Syafi’i tentang kewarisan kakek bersama saudara adalah bahwa saudara sekandung atau saudara seayah dapat menerima warisan bersama dengan kakek. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari pendapat Imam al-Syafi’i yaitu ketika kakek mewarisi bersama saudara sekandung atau saudara seayah, maka harta waris dibagi rata di antara mereka ketika itu baik untuk kakek. Ketika bagian sepertiga lebih baik bagi kakek, maka kakek mendapatkan bagian sepertiga. Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa kakek dan saudara memiliki kedudukan yang sama dalam permasalahan ini. Dalam artian pertalian mereka sama-sama diujjahkan pada orang yang meninggal. Yaitu kakek dipertalikan melalui ayah, dan saudara juga dipertalikan melalui ayah. Kakek sebagai orang tua dari ayah dan saudara sebagai turunan atau anak dari ayah. Selain itu, Ketentuan seperti ini adalah ketika dalam keadaan *kalalah*, yaitu ketika pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak. Sedangkan relevansi antara pendapat Imam al-Syafi’i tentang kewarisan kakek bersama saudara dengan ketentuan kewarisan Islam di Indonesia yang dalam hal ini adalah mengacu pada KHI, bahwa belum ada relevansi antara keduanya. Hal itu

dapat dilihat dengan tidak diaplikasikannya pendapat Imam al-Syafi'i tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI tidak ada pasal yang merepresentasikan pendapat Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara. Dan juga belum ada pasal yang mengatur tentang kewarisan kakek bersama saudara. Oleh karena itu perlu adanya kajian hukum mengenai kewarisan kakek bersama saudara untuk dapat menjadi jawaban atas permasalahan kakek bersama saudara di Indonesia.

2. Metode istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara bahwa kakek tidak dapat menghibah saudara sekandung dan seayah dari menerima waris adalah bahwa dalam kitabnya Imam al-Syafi'i menggunakan metode qiyas, yaitu metode berpikir yang dipergunakan untuk mencari kejelasan hukum dari contoh-contoh serupa yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, yang keduanya itu merupakan sumber kebenaran dan petunjuk pokok yang terpercaya. Dalam hal ini Imam al-Syafi'i dalam mengeluarkan hukum antara kakek dan saudara adalah dengan menempatkan kedudukan kakek sama seperti saudara laki-laki. Karena itulah kakek tidak dapat menghibah saudara karena dia dan saudara laki-laki adalah satu derajat.

Sedangkan dalil yang dipakai oleh ulama yang berpendapat bahwa para saudara baik kandung maupun seapak ketika bersama dengan kakek dapat bersama-sama menjadi ahli waris adalah mengqiyaskan saudara laki-laki kepada anak laki-laki dengan persamaan bahwa masing-masing dari keduanya adalah laki-laki yang mengashabahkan saudara perempuannya. Maka sebagaimana kakek tidak menghalangi anak laki-laki, maka dengan demikian pula kakek tidak dapat menghalangi saudara laki-laki.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam akhir penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahwa dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang pertama menjadi rujukan adalah al-Qur'an dan ketetapan yang ada di dalamnya tidak dapat dirubah dengan yang lain.
2. Bahwa jika tidak ada ketetapan dari al-Qur'an dan As-Sunnah, maka diperbolehkan untuk berijtihad. Namun tetap tidak boleh keluar atau bertentangan dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Bahwa kepastian hukum di Indonesia sangatlah penting untuk menjawab setiap permasalahan yang ada, karena itu perlu adanya kejelasan hukum sebagai dasar bagi para hakim dalam mengambil putusan. Dan untuk itu diperlukan kajian khusus untuk memperoleh hukum yang sesuai dengan karakter dan corak hukum di Indonesia.

C. Penutup

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Berbagai hambatan dan kesulitan sudah pasti penulis temui dalam penulisan skripsi ini, namun semua itu merupakan proses yang harus penulis jalani demi terwujudnya skripsi ini.

Sudah pasti skripsi yang penulis ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Namun inilah yang dapat penulis lakukan karena penulis sendiri hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Maka, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para

pembaca yang budiman untuk perbaikan dan kemajuan ke depan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya serta mendapat ridha Allah SWT. Amin.